

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah
2. Fotocopy Izin Mendirikan bangunan (IMB)
3. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Surat keputusan dari Bupati/walikota terkait kategori puskesmas
5. Studi kelayakan untuk puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan
6. Sertifikat Arkreditasi
6. Sertifikat Arkreditasi (khusus perpanjangan izin)
7. Profil puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Pemohon membuat akun Perizinan Digital;
2. b. Pemohon mengajukan permohonan Izin Operasional Puskesmas melalui Perizinan Digital;
3. c. Pemohon mengupload persyaratan Izin Operasional Puskesmas melalui Perizinan Digital;
4. d. Petugas front office melakukan verifikasi pendaftaran;
5. e. Pemohon mendapatkan SMS atau e-mail bahwa berkas sudah lengkap;
6. f. Petugas back office (DPMPTSP) melakukan validasi pendaftaran;
7. g. Kepala seksi yang membidangi memberikan persetujuan untuk meneruskan proses perizinan kepada Dinas Kesehatan;
8. h. Tim Teknis Dinas Kesehatan melakukan verifikasi teknis;
9. i. Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi penerbitan/ penolakan Izin Operasional Puskesmas;
10. j. Petugas back office (DPMPTSP) membuat draft Izin Operasional Puskesmas berdasarkan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Dinas Kesehatan;
11. k. Kepala seksi yang membidangi melakukan validasi draft Izin Operasional Puskesmas;
12. l. Kepala Bidang yang membidangi perizinan melakukan validasi draft Izin Operasional Puskesmas;
13. m. Kepala Dinas melakukan penandatanganan draft Izin Operasional Puskesmas secara digital;
14. n. Petugas back office (DPMPTSP) mencetak draft Izin Operasional Puskesmas
15. o. Petugas back office (DPMPTSP) mengarsipkan draft Izin Operasional Puskesmas
16. p. Pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat (SKM) melalui Perizinan Digital;
17. q. Pemohon menerima Izin Operasional Puskesmas melalui Perizinan Digital.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Pemeriksaan dan pemberian persetujuan pemenuhan komitmen : 14 (empat belas kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Operasional Puskesmas

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

- a. Pemohon mengajukan pengaduan langsung ke petugas pengaduan atau melalui media pengaduan:
 - kotak pengaduan,
 - telepon (0548-20594),
 - faksimile (0548-20598),
 - website (dpmptsp.bontangkota.go.id),
 - website layanan (pd.bontangkota.go.id),
 - email (dpmptsp@bontangkota.go.id),
- b. Petugas/Seksi Pengaduan menuliskan pengaduan yang masuk ke laporan elektronik;
- c. Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindakan penelitian dan pemeriksaan pengaduan;
- d. Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dan jika dipicu dengan Dinas Kesehatan;
- e. Petugas/Seksi Pengaduan memverifikasi tingkat kepuasan terhadap tindak lanjut pengaduan kepada pemohon;
- f. Petugas/Seksi Pengaduan membuat laporan pengaduan dan melaporkan kepada atasan.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran, dan masukan adalah:

- Mediasi;
- Koordinasi dan cek lokasi;
- Sanksi.